

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dengan berkembangnya teknologi, undang-undang yang ada kurang mengikuti isu-isu yang ada di masyarakat. Sehingga adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini bisa melindungi konsumen dalam sengketa perlindungan data pribadi sebagai subjek data pribadi yang termasuk perlindungan hukum secara preventif yang berarti undang-undang ini bisa melindungi para konsumen sebagai subjek data pribadi jika terjadi kebocoran data pribadi dalam pemakaian situs jual beli secara *online* yang sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan jika memang terjadi kebocoran data pribadi, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini menjelaskan bahwa subjek data pribadi tersebut bisa mengajukan ganti rugi. Dalam kebocoran data pribadi situs komersial ini, terdapat pihak yang bernama pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, jika terjadi kebocoran data pribadi yang diakibatkan gagalnya para pihak tersebut dalam menjamin keamanan subjek data pribadi maka pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi tersebut yang bisa dituntut untuk mengganti rugi kerugian subjek data pribadi. Namun demikian, perbedaan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi belum dijelaskan secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Untuk perlindungan hukum

secara represif sendiri, subjek data pribadi yang mengalami kerugian dalam perlindungan data pribadi seperti para konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi bisa melaporkan kasus ini kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini juga dijelaskan cara penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Dan dalam teori kepastian hukum, undang-undang ini bisa memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi bagi para konsumen para pengguna transaksi elektronik yang mengatur hak subjek data pribadi yang dapat melindungi hak subjek data pribadi jika dilanggar.

2. Tanggung jawab hukum yang bisa dilakukan oleh pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi berupa pelaporan mengenai adanya kebocoran data pribadi kepada otoritas yang berwenang dan kepada pemilik data pribadi dalam jangka waktu 3x24 jam, selain itu pelaksanaan sanksi administratif yang diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi administratif ini diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga, Tokopedia dikenakan bisa sanksi sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi karena kelalaian dalam menjaga

keamanan para pemilik akun konsumen Tokopedia. Sanksi ini akan berlaku setelah 2 tahun disahkannya undang-undang ini.

## **B. Saran**

1. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 baru disahkan pada 2022, sebaiknya pemerintah atau pihak yang berwenang membuat sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sehingga saat terjadi kebocoran data pribadi, para konsumen mengetahui perlindungan hukum yang akan didapatkan para konsumen.
2. Selain itu, dalam kaitan dengan transaksi jual beli secara *online* yang berhubungan dengan adanya pelaku usaha dan konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini sebaiknya secara jelas menyebutkan subjek-subjek perlindungan data pribadi mana yang bisa digolongkan sebagai pelaku usaha dan konsumen dan menjelaskan pengertian pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi secara lebih spesifik lagi sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pemakaian undang-undang ini.

